



P U T U S A N
Nomor : 80 / PID / 2013 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **YANTO HO Alias KEREMPENG**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur / Tanggal Lahir : 61 Tahun / 11 Desember 1951;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl.Trikora No.1311, Kelurahan Demang
Lebar Daun, Ilir Barat I Palembang;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMP (amat);

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1 Penyidik di Rumah Tahanan Polresta Palembang tanggal 16 Nopember 2012

Nomor : SP-Han/320/XI/2012/Reskrim, sejak tanggal 16 Nopember 2012 s/d

tanggal 5 Desember 2012;

hal 1 dari 20 hal Put.No.80/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ditahan Penuntut Umum tanggal 19 Nopember 2012 NOMOR : PRINT-103/
N.6.10/EP.2/II/2012, sejak tanggal 19 Nopember 2012 s/d tanggal 8
Desember 2012 (**jenis tahanan kota**);
- 3 Ditahan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28
Nopember 2012 Nomor : 1757/Pid.B/2012/PN.PLG, sejak tanggal 28
Nopember 2012 s/d tanggal 27 Desember 2012 (**jenis tahanan kota**);
- 4 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Desember
2012 Nomor : 1757/Pen.Pid.B/2012/PN.PLG, sejak tanggal 28 Desember
2012 s/d tanggal 25 Februari 2013 (**jenis tahanan kota**);

Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukumnya H.YUSMAHERI, SH.,
JUNAIDI AZIZ, SH.MH., ROZALI NUR MUHAMMAD, SH. dan AWI DARZAN,
SH. Advokat pada Kantor Yusmaheri dan Rekan yang beralamat di Jl.
Kol.H.Sulaiman Amin-Komp Griya Bhakti Sriwijaya Blok D No.8, Kel.Karya Baru,
Kec. Alang-Alang Lebar Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei
2013.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
salinan resmi putusan sela tanggal 7 Januari 2013 dan salinan resmi putusan
**Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Mei 2013 Nomor : 1757/Pid.B/2012/
PN.PLG** serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di Pengadilan Negeri Palembang
oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM-103/
Ep.1/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Ia terdakwa YANTO HO ALIAS KEREMPENG, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2012, bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Ia terdakwa dengan cara _____ sebagai

berikut :-----

Berawal dari saksi korban Kamaruddin Alias Aleng yang memiliki sebidang tanah dijalan Soekarno Hatta yang dibeli dari Siswandi kemudian oleh saksi korban Kamaruddin alias Aleng, tanah tersebut dibuat sertifikat hak milik Nomor 1008 tahun 1992 dengan luas 17970 M² dan Nomor 1009 tahun 1992 dengan luas 17870 M², kemudian dari sertifikat hak milik Induk Nomor 1008 tahun 1992 dipecah menjadi 3 (tiga) setifikat yaitu : 1. SHM nomor 1411 tahun 1998 dengan luas 10216 M² atas nama Kamaruddin. 2. SHM Nomor 1412 tahun 1998 dengan luas 5335 M² atas nama Kamaruddin namun terkena jalur hijau jalan Soekarno Hatta Palembang, 3. SHM nomor 1413 tahun 1998 dengan luas 2419 M² dijual kepada Hasan yang kemudian dijual kembali oleh Hasan kepada Robi Hartono Alias Apat dan Yuswan Setiawan.-----

Bahwa terhadap tanah milik saksi korban Kamaruddin Alias Aleng pada tahun 1994 pemerintah melakukan pemekaran jalan Soekarno Hatta persis membelah tanah saksi Korban Kamaruddin Alias Aleng, tapi Ahad Muhibat dengan didasarkan alas hak No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960, mengklaim tanah milik saksi korban Kamaruddin Alias Aleng sebagai miliknya dengan menunjukkan surat keterangan

hal 3 dari 20 hal Put.No.80/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 kepada Panitia ganti rugi dikecamatan Sukarame dan saksi korban Kamaruddin Alias Aleng mengetahuinya, atas kenyataan tersebut saksi korban Kamaruddin Alias Aleng, melaporkan Ahad Muhibat dilaporkan ke Polsek Talang Kelapa dengan laporan menggunakan surat palsu serta berdasarkan hasil Laboratorium kriminalistik dari Mabes Polri No. Lab. 1142/DTF/1999 tanggal 03 Maret 1999 yang menyatakan surat Keterangan Hak Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 dinyatakan Non Identik atau palsu dan Ahad Muhibat dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1353/Pid.B/1999/Pn.Plg tanggal 08 Mei 2000 dan dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi No. 58/Pid/2000/Pt. Plg tanggal 20 Juni 2000 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Ahad Muhibat tetap dalam Tahanan kota serta surat Keterangan Usaha No. 81/K/Si/1960 dalam amar putusan Pengadilan Negeri Palembang dan putusan Pengadilan Tinggi Palembang diperintahkan untuk dilampirkan dalam berkas perkara di Pengadilan Negeri Palembang.-----

Bahwa Animan Hidayat Alias Ujang Bin Ahad Muhibat, anak dari Ahad Muhibat ada meminjam untuk difoto copy barang bukti berupa surat Keterangan Hak Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 yang ada dalam berkas perkara pidana Ahad Muhibat No. 58/Pid/2000/PT.Plg kepada A. Nizar Ahmad, SH. Pegawai Pengadilan Negeri Palembang tetapi surat tersebut, tidak pernah dikembalikan oleh Animan Hidayat kepada A. Nizar Ahmad, SH. Malah oleh Animan Alias Ujang diberikan kepada orang tuanya Ahad Muhibat, atas perbuatan Animan tersebut oleh A. Nizar Ahmad, SH. Dilaporkan kepada pihak kepolisian atas perkara penggelapan dan Animan Hidayat dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahad Muhibat ketika masih dalam status tahanan kota melakukan pengoperan hak nomor 19 tanggal 28 Agustus 2000 terhadap tanah milik saksi korban Kamaruddin Alias Aleng seluas 10.000 M² kepada terdakwa SIHABUDDIN RAUF Bin RAUF dengan menggunakan alas Hak surat Keterangan Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 yang berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik dari Mabes Polri No. Lab.1142/DTF/1999 tanggal 03 September 1999 yang menyatakan surat Keterangan Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 dinyatakan Non Identik atau Palsu Polri No. Lab.1142/DTF/1999 tanggal 03 September 1999 yang menyatakan surat Keterangan Hak Usaha No. 81/K/Si/1960 dinyatakan Non Identik atau palsu sebagaimana akta Pengoperan hak nomor 19 tanggal 28 Agustus 2000, dihadapan Notaris/PPAT Thamrin, SH.-----

Bahwa mengetahui hal tersebut saksi korban Kamaruddin Alias Aleng melaporkan terdakwa SIHABUDDIN RAUF Bin RAUF ke Polda Sumsel dengan laporan pidana menduduki tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya yang syah dan terhadap terdakwa SIHABUDDIN RAUF diputus Pengadilan Negeri Palembang dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari sebagaimana petikan Putusan No. 08/Pid.CR/2000/Pn.Plg tanggal 05 April 2000.-----

Bahwa pada tanggal 11 April 2002 Ketua Pengadilan Negeri Palembang mengirim surat No. W5.Db.5.HN.01.10.507.2002 yang ditujukan kepada Kapoltabes Palembang perihal pelaporan hilangnya tanda bukti berkas pidana No. 58/Pid/2000/PT.Plg atas nama terdakwa terpidana Ahad Muhibat yang intinya Surat tersebut mengenai permohonan untuk melakukan penindakan agar diserahkan kembali surat keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 kepada Pengadilan Negeri Palembang.-----

hal 5 dari 20 hal Put.No.80/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap hal tersebut, terdakwa SIHABUDDIN RAUF Bin RAUF pada tanggal 23 Maret 2003 membuat laporan ke Polsek Ilir Barat I Palembang telah kehilangan Surat Keterangan Tanah usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 atas nama Ahad Muhibat sebagaimana bukti laporan kehilangan surat atau dokumen penting / barang No. Polisi : Lp/571.C/III/2003 IB I yang diterima oleh Brigadir M. Yusuf.-----

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009, terdakwa SIHABUDDIN RAUF Bin RAUF dengan menggunakan Surat keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 atas nama Ahad Muhibat yang berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik dari Mabes Polri No.Lab 1142/DTF/1999 tanggal 03 September 1999 yang menyatakan surat Keterangan Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 dinyatakan Non Identik atau Palsu dan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. W5.Db.5.HN.01.10.507.2002 yang ditujukan kepada Kapoltabs Palembang perihal pelaporan hilangnya tanda bukti berkas pidana No. 58/Pid/2000/PT.Plg atas nama terdakwa terpidana Ahad Muhibat yang intinya Surat tersebut mengenai permohonan untuk melakukan penindakan agar diserahkan kembali surat keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 kepada Pengadilan Negeri Palembang serta laporan Polisi di Polsek Ilir Barat I No. Polisi : Lp/571.C/III/2003 IB I yang diterima oleh Brigadir M. Yusuf. Telah kehilangan Surat Keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 atas nama Ahad Muhibat telah dijualkan kepada Yanto Ho sebagaimana akta Pengoperan dan penyerahan Hak No.19 yang didasarkan kepada Akte Notaries Nuzmir Nazorie.-----

Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2011, saksi korban Kamarudin Alias Aleng diberitahu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara perihal adanya gugatan dari terdakwa YANTO HO tertanggal 03 Nopember 2011 dalam perkara nomor 55/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2011/PTUN.PLG yang salahh satu objek gugatan terdakwa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1411 dan Nomor 1412 keduanya adalah atas nama saksi korban Kamaruddin, dimana terdakwa Yanto Ho menyatakan memiliki 2 (dua) bidang tanah usaha salah satu alas haknya Surat Keterangan Usaha No. 81/K/Si/1960 yang sudah terbukti palsu.-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam agenda acara penyerahan barang bukti tertulis dari terdakwa Yanto Ho kepada Majelis Hakim PTUN Palembang, terdakwa menggunakan Surat Keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 yang sudah terbukti palsu sebagai alas hak memiliki 2 (dua) bidang tanah usaha milik saksi korban Kamarudin Alias Aleng sebagai pemilik yang sah yang didasarkan kepada sertifikat Hak Milik Nomor 1411 dan Nomor 1412 tahun 1998.-----

Bahwa terdakwa Yanto Ho tahu bahwa tanah yang dibelinya dari Sihabudin Rauf masih dalam keadaan sengketa dengan saksi korban Kamarudin alias Aleng tapi terdakwa tetap membelinya dan mengajukan gugatan ke PTUN Palembang, guna membatalkan sertifikat hak milik Nomor 1411 dan Nomor 1412 tahun 1998 milik saksi korban Kamarudin alias Aleng yang didasarkan terdakwa pada Surat Keterangan Hak Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1142/DTF/1999 tanggal 03 September 1999 dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Pusat Laboratorium Forensik terhadap dokumen bukti yang dipersoalkan berupa 1 (satu) lembar Surat keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960, Desa Sukarami, 02 Oktober 1960 dengan kesimpulan bahwa :

hal 7 dari 20 hal Put.No.80/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Tulisan Ketik bukti yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960, Desa Sukarami, 02 Oktober 1960 (tk).

tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara teknis Laboratories karena tidak ada bahan pembandingnya.-----

B Tanda tangan QT adalah Non Identik dengan tanda tangan KT, atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama M. AGUSTJIK bukti yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960, Desa Sukarami, 2 Oktober 1960 (QT) dengan tanda tangan pembanding (KT) adalah dibuat/ditanda tangani oleh orang yang berbeda.-----

C Cap stempel “KERIO SUKARAMI MARGA TL. KELAPA-BANJUASIN” bukti (QCS) adalah Non Identik dengan Cap Stempel pembanding (KCS), atau dengan kaa lain bahwa cap stempel “ KERIO SUKARAMI MARGA TL. KELAPA bukti yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960, Desa Sukarami, 2 Oktober 1960 dengan Cap stempel pembanding adalah merupakan produk cap stempel berbeda.-----

Bahwa merasa dirugikan oleh terdakwa YANTO HO ALIAS KEREMPENG, saksi korban Kamarudin alias Aleng melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Polresta Palembang, akibat perbuatan YANTO HO ALIAS KEREMPENG, saksi korban Kamaruddin Alias Aleng mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000.000,- (tujuh Milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

263 ayat (2) KUHP,-----

ATAU

Kedua

Bahwa Ia terdakwa YANTO HO ALIAS KEREMPENG, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2012, bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, karena sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :----

Berawal dari saksi korban Kamaruddin Alias Aleng yang memiliki sebidang tanah dijual Soekarno Hatta yang dibeli dari Siswandi kemudian oleh saksi korban Kamaruddin alias Aleng, tanah tersebut dibuat sertifikat hak milik Nomor 1008 tahun 1992 dengan luas 17970 M² dan Nomor 1009 tahun 1992 dengan luas 17870 M², kemudian dari sertifikat hak milik Induk Nomor 1008 tahun 1992 dipecah menjadi 3 (tiga) setifikat yaitu : 1. SHM nomor 1411 tahun 1998 dengan luas 10216 M² atas nama Kamaruddin. 2. SHM Nomor 1412 tahun 1998 dengan luas 5335 M² atas nama Kamaruddin namun terkena jalur hijau jalan Soekarno Hatta Palembang, 3. SHM nomor 1413 tahun 1998 dengan luas 2419 M² dijual kepada Hasan yang kemudian

hal 9 dari 20 hal Put.No.80/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijualkan kembali oleh Hasan kepada Robi Hartono Alias Apat dan Yuswan Setiawan.-----

Bahwa terhadap tanah milik saksi korban Kamaruddin Alias Aleng pada tahun 1994 pemerintah melakukan pemekaran jalan Soekarno Hatta persis membelah tanah saksi Korban Kamaruddin Alias Aleng, tapi Ahad Muhibat dengan didasarkan alas hak No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960, mengklaim tanah milik saksi korban Kamaruddin Alias Aleng sebagai miliknya dengan menunjukkan surat keterangan tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 kepada Panitia ganti rugi dikecamatan Sukarame dan saksi korban Kamaruddin Alias Aleng mengetahuinya, atas kenyataan tersebut saksi korban Kamaruddin Alias Aleng, melaporkan Ahad Muhibat dilaporkan ke Polsek Talang Kelapa dengan laporan menggunakan surat palsu serta berdasarkan hasil Laboratorium kriminalistik dari Mabes Polri No. Lab. 1142/DTF/1999 tanggal 03 Maret 1999 yang menyatakan surat Keterangan Hak Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 dinyatakan Non Identik atau palsu dan Ahad Muhibat dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1353/Pid.B/1999/Pn.Plg tanggal 08 Mei 2000 dan dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi No. 58/Pid/2000/Pt. Plg tanggal 20 Juni 2000 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Ahad Muhibat tetap dalam Tahanan kota serta surat Keterangan Usaha No. 81/K/Si/1960 dalam amar putusan Pengadilan Negeri Palembang dan putusan Pengadilan Tinggi Palembang diperintahkan untuk dilampirkan dalam berkas perkara di Pengadilan Negeri Palembang.-----

Bahwa Animan Hidayat Alias Ujang Bin Ahad Muhibat, anak dari Ahad Muhibat ada meminjam untuk difoto copy barang bukti berupa surat Keterangan Hak Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 yang ada dalam berkas perkara pidana Ahad Muhibat No. 58/Pid/2000/PT.Plg kepada A. Nizar Ahmad, SH. Pegawai Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang tetapi surat tersebut, tidak pernah dikembalikan oleh Animan Hidayat kepada A. Nizar Ahmad, SH. Malah oleh Animan Alias Ujang diberikan kepada orang tuanya Ahad Muhibat, atas perbuatan Animan tersebut oleh A. Nizar Ahmad, SH. Dilaporkan kepada pihak kepolisian atas perkara penggelapan dan Animan Hidayat dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.-----

Bahwa Ahad Muhibat ketika masih dalam status tahanan kota melakukan pengoperan hak nomor 19 tanggal 28 Agustus 2000 terhadap tanah milik saksi korban Kamaruddin Alias Aleng seluas 10.000 M² kepada terdakwa SIHABUDDIN RAUF Bin RAUF dengan menggunakan alas Hak surat Keterangan Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 yang berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik dari Mabes Polri No. Lab.1142/DTF/1999 tanggal 03 September 1999 yang menyatakan surat Keterangan Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 dinyatakan Non Identik atau Palsu Polri No. Lab.1142/DTF/1999 tanggal 03 September 1999 yang menyatakan surat Keterangan Hak Usaha No. 81/K/Si/1960 dinyatakan Non Identik atau palsu sebagaimana akta Pengoperan hak nomor 19 tanggal 28 Agustus 2000, dihadapan Notaris/PPAT Thamrin, SH.-----

Bahwa mengetahui hal tersebut saksi korban Kamaruddin Alias Aleng melaporkan terdakwa SIHABUDDIN RAUF Bin RAUF ke Polda Sumsel dengan laporan pidana menduduki tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya yang syah dan terhadap terdakwa SIHABUDDIN RAUF diputus Pengadilan Negeri Palembang dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari sebagaimana petikan Putusan No. 08/Pid.CR/2000/Pn.Plg tanggal 05 April 2000.-----

Bahwa pada tanggal 11 April 2002 Ketua Pengadilan Negeri Palembang mengirim surat No. W5.Db.5.HN.01.10.507.2002 yang ditujukan kepada Kapoltabes

hal 11 dari 20 hal Put.No.80/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang perihal pelaporan hilangnya tanda bukti berkas pidana No. 58/Pid/2000/PT.Plg atas nama terdakwa terpidana Ahad Muhibat yang intinya Surat tersebut mengenai permohonan untuk melakukan penindakan agar diserahkan kembali surat keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 kepada Pengadilan Negeri Palembang.-----

Bahwa terhadap hal tersebut, terdakwa SIHABUDDIN RAUF Bin RAUF pada tanggal 23 Maret 2003 membuat laporan ke Polsek Ilir Barat I Palembang telah kehilangan Surat Keterangan Tanah usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 atas nama Ahad Muhibat sebagaimana bukti laporan kehilangan surat atau dokumen penting / barang No. Polisi : Lp/571.C/III/2003 IB I yang diterima oleh Brigadir M. Yusuf.-----

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009, terdakwa SIHABUDDIN RAUF Bin RAUF dengan menggunakan Surat keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 atas nama Ahad Muhibat yang berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik dari Mabes Polri No.Lab 1142/DTF/1999 tanggal 03 September 1999 yang menyatakan surat Keterangan Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 dinyatakan Non Identik atau Palsu dan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. W5.Db.5.HN.01.10.507.2002 yang ditujukan kepada Kapoltabes Palembang perihal pelaporan hilangnya tanda bukti berkas pidana No. 58/Pid/2000/PT.Plg atas nama terdakwa terpidana Ahad Muhibat yang intinya Surat tersebut mengenai permohonan untuk melakukan penindakan agar diserahkan kembali surat keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 kepada Pengadilan Negeri Palembang serta laporan Polisi di Polsek Ilir Barat I No. Polisi : Lp/571.C/III/2003 IB I yang diterima oleh Brigadir M. Yusuf. Telah kehilangan Surat Keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 atas nama Ahad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhibat telah dijualkan kepada Yanto Ho sebagaimana akta Pengoperan dan penyerahan Hak No.19 yang didasarkan kepada Akte Notaries Nuzmir Nazorie.-----

Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2011, saksi korban Kamarudin Alias Aleng diberitahu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara perihal adanya gugatan dari terdakwa YANTO HO tertanggal 03 Nopember 2011 dalam perkara nomor 55/G/2011/PTUN.PLG yang salahh satu objek gugatan terdakwa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1411 dan Nomor 1412 keduanya adalah atas nama saksi korban Kamaruddin, dimana terdakwa Yanto Ho menyatakan memiliki 2 (dua) bidang tanah usaha salah satu alas haknya Surat Keterangan Usaha No. 81/K/Si/1960 yang sudah terbukti palsu.-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam agenda acara penyerahan barang bukti tertulis dari terdakwa Yanto Ho kepada Majelis Hakim PTUN Palembang, terdakwa menggunakan Surat Keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 yang sudah terbukti palsu sebagai alas hak memiliki 2 (dua) bidang tanah usaha milik saksi korban Kamarudin Alias Aleng sebagai pemilik yang sah yang didasarkan kepada sertifikat Hak Milik Nomor 1411 dan Nomor 1412 tahun 1998.-----

Bahwa terdakwa Yanto Ho tahu bahwa tanah yang dibelinya dari Sihabudin Rauf masih dalam keadaan sengketa dengan saksi korban Kamarudin alias Aleng tapi terdakwa tetap membelinya dan mengajukan gugatan ke PTUN Palembang, guna membatalkan sertifikat hak milik Nomor 1411 dan Nomor 1412 tahun 1998 milik saksi korban Kamarudin alias Aleng yang didasarkan terdakwa pada Surat Keterangan Hak Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960 dengan maksud

hal 13 dari 20 hal Put.No.80/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Yanto Ho untuk mendapatkan
keuntungan.-----

Bahwa merasa dirugikan oleh terdakwa YANTO HO ALIAS KEREMPENG, saksi korban Kamarudin alias Aleng melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Polresta Palembang, akibat perbuatan YANTO HO ALIAS KEREMPENG, saksi korban Kamaruddin Alias Aleng mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh Milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP,-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya NO.REG.PERKARA : PDM-103/Ep.1/11/2012 tanggal 28 Februari 2013 telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan YANTO HO ALIAS KEREMPENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian“ sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap YANTO HO ALIAS KEREMPENG dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** masa percobaan **1 (satu) tahun**;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960 tanggal 02

Oktober 1960 **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Mei 2013 Nomor : 1757/Pid.B/2012/PN.PLG** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa YANTO HO ALIAS KEREMPENG telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menggunakan surat Palsu”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lampau **masa percobaan selama 6 (enam) bulan**;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Surat Keterangan Tanah Usaha No : 81/K/Si/1960 tanggal 02 Oktober 1960, **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 7 Mei 2013 telah mengajukan permintaan banding yang dibuat oleh JULI ASTRA, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri

hal 15 dari 20 hal Put.No.80/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Nomor : 15/Akta.Pid/2013/PN.PLG dan Nomor : 1757/Akta.Pid/2013/PN.PLG, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 28 Mei 2013 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2013 masing-masing dengan Nomor : 15/Akta.Pid/2013/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 Mei 2013, memori banding mana telah diserahkan beserta salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2013 sesuai dengan akta penyerahan memori banding Nomor : 15/Akta.Pid/2013/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penasihat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Juni 2013, kontra memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 8 Juli 2013 sesuai dengan akta penyerahan memori banding Nomor : 15/Akta.Pid/2013/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dengan akta pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2013 dan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 28 Mei 2013 masing dengan Nomor : 15/Akta.Pid/2013/PN.PLG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tentang tentang eksepsi yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan tentang unsur-unsur yang dituduhkan kepada terdakwa;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penasihat Hukum terdakwa memohon Majelis Hakim Tinggi Palembang memutus untuk membatalkan putusan tersebut dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum menanggapi dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pertimbangan eksepsi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah tepat dan jelas sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berlaku bagi terdakwa serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan;
- 2 Bahwa unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa telah tepat dan benar dan sudah dibuktikan dipersidangan dengan saksi-saksi yang dihadirkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 April 2013 Nomor : 1757/Pid.B/2012/PN.PLG, memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa serta kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut dinilai terlalu ringan, sehingga Pengadilan Tinggi akan memperbaiki dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 a ayat (4) KUHP dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bersyarat kecuali dari pemeriksaan yang cermat dan teliti memperoleh keyakinan dapat diadakannya pengawasan yang cukup akan dapat dilaksanakan, ditaatinya syarat umum dan/atau syarat khusus yang ditentukan oleh pidana bersyarat tersebut;
- Bahwa pemeriksaan yang cermat dan teliti terhadap terdakwa tersebut dalam praktek persidangan dapat berupa penelitian atau riwayat hidup terdakwa bagaimana susunan keluarganya, sikap dan perilaku terdakwa sehari-hari, hal itu tidak terlihat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1757/Pid.B/2012/PN.PLG tanggal 2 Mei 2013 yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) adalah belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan kerugaian yang dialami korban tidak sedikit nilainya serta tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa meresahkan masyarakat oleh sebab itu pantas dan adil dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya agar terdakwa tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Mei 2013 Nomor : 1757/Pid.B/2012/PN.PLG **haruslah diperbaiki** sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini pernah dilakukan penahanan, maka Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk menetapkan, masa penahanan yang dilakukan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini sesuai dengan pasal 196 ayat (1) KUHAP selengkapanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 263 ayat (2) KUHP, pasal 197 KUHAP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

hal 19 dari 20 hal Put.No.80/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum tersebut;-----

-----**MEMPERBAIKI** putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Mei 2013**

Nomor : 1757/Pid.B/2012/PN.PLG sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan
sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai
berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **YANTO HO Alias KEREMPENG** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “**menggunakan surat palsu**”;-----
- 2 Menjatuhkan terhadap terdakwa **YANTO HO Alias KEREMPENG** tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;-----
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa ditahan di **Rumah Tahanan Negara**;-
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) Surat Keterangan Tanah Usaha No.81/K/S/1960 tanggal 02 Oktober 1960 **tetap terlampir dalam berkas perkara**;-----
- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **KAMIS**, tanggal **22 AGUSTUS 2013**, oleh kami : **H.M.DAUD AHMAD, SH.MH.** selaku Ketua Majelis Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum. dan **H.HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Juli 2013 Nomor : 80/PEN.PID/2013/

PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat

banding, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis

Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi

oleh Hakim Anggota tersebut serta **HJ.HARITA, SH.MH.** sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

1. SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum.

H.M.DAUD AHMAD, SH.MH.

ttd.

2. H.HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

HJ.HARITA, SH.MH.

hal 21 dari 20 hal Put.No.80/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)